



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1982, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Istri

Halaman 1 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Istri Pemohon adalah Ayah kandungnya yang bernama Ayah Kandung, Kemudian menyerahkan kepada Imam Desa bernama Imam desa (Almarhum), untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I (Almarhum) dan Saksi Nikah II (Almarhum) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Istri Pemohon (Istri Pemohon) berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak yang bernama;

- a. Anak I, Laki-laki umur 38 Tahun;
- b. Anak II, Perempuan, umur 37 Tahun;
- c. Anak III, Laki-laki, umur 18 Tahun;
- d. Anak IV, Laki-laki, umur 15 Tahun;
- e. Anak V, Perempuan, umur 7 Tahun;

7. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX25012021-0002, tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Pejabat Pencatat sipil;

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan Produkta (Bantuan dana duka) dari asuransi BPJS dan BASNAS disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Istri

Halaman 2 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tidak tercatat pada KUA, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

9. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Produkta (Bantuan dana duka) dari asuransi BPJS dan BASNAS, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon (Almarhumah) dinyatakan sah;

10. Bahwa Pemohon telah memperoleh Buku Nikah No. 03/21/1982, tanggal 29 Oktober 1982, setelah di cek di KUA Kecamatan Marisa, buku nikah tersebut tidak terdaftar di buku register Nikah KUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Istri Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dan

Istri Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 1982

di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama

Halaman 3 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina Lasantu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- a. Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Mina Lasantu binti Abjulu Lasantu menikah pada tanggal 29 Oktober 1982, di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan Istri Pemohon;
 - Bahwa wali dari Istri Pemohon adalah Ayah Kandung Istri Pemohon yang bernama Ayah Kandung;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam desa, beliau adalah Imam Desa saat itu;
 - Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Istri Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Istri Pemohon berstatus Gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;

Halaman 4 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Istri Pemohon hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga istri Pemohon meninggal bulan Januari 2021;

b. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Keponakan Ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Mina Lasantu binti Abjulu Lasantu, menikah pada tanggal 29 Oktober 1982, di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan Istri Pemohon;

- Bahwa wali dari Istri Pemohon adalah Ayah Kandung Istri Pemohon yang bernama Ayah Kandung;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam desa, beliau adalah Imam Desa saat itu;

- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Istri Pemohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Istri Pemohon berstatus Gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Istri Pemohon hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga istri Pemohon meninggal pada Januari 2021;

Halaman 5 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 29 Oktober 1982, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, Termohon dihadapan sidang telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P serta menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan

Halaman 6 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Istri Pemohon** di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal **29 Oktober 1982**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Istri Pemohon yang bernama **Ayah Kandung**, kemudian dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama **Imam desa**, dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 150,00** (seratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon;
4. Bahwa Pemohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **Jejaka**, Istri Pemohon berstatus **Gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa perkawinan Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;
7. Bahwa **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Halaman 7 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka **permohonan Pemohon patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Istri Pemohon (**Istri Pemohon**), yang dilaksanakan pada tanggal **29 Oktober 1982**, di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1442** Hijriyah, oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** serta **Mohamad Salman Podungge, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.
Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag. Mohamad Salman Podungge, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	289.000,00

Halaman 10 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11